



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan xxxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan xxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 15 Mei 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu, dengan Nomor 12/Pdt.G/2017/PA.WGP, tanggal 15 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxxx 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/2015 tanggal xxxx 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Tergugat di Jalan xxxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sampai tanggal 9 September 2016 Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan xxxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan xxxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak 14 September 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa sejak awal menikah sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan Dalam Rumah Tangga) seperti memukul dan menendang Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan (mencaci maki) kepada Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat sering permasalahan Penggugat karena belum hamil;
 - e. bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bila terjadi pertengkaran tidak menasehati malah membela Tergugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 September 2016 yakni terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengusir Penggugat dan esoknya Tergugat membawa semua barang-barang Penggugat ke rumah orangtua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan puncak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidaair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, tanggal xxxx 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Waingapu dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P;

B. Saksi:

1. **Jxxxxxxx**, umur 55 tahun, agama Kristen, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan xxxx Kambajawa, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai paman Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah tahun 2015, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Baru sampai bulan September 2016;
 - Bahwa pada bulan September 2016 tersebut, Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa sejak saat itu sampai sekarang, Penggugat tinggal bersama orangtuanya di Kampung Baru, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtuanya;
 - Bahwa sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- 2. **Sxxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat menikah tahun 2015, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Baru sampai tanggal 14 September 2016;
 - Bahwa pada tanggal 14 September 2016 tersebut, Tergugat minta dijemput untuk pulang ke rumah orangtunya, karena menurut Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa pada malam hari tanggal 14 September 2016, saudaranya Penggugat menjemput Penggugat ke rumah orangtunya Tergugat dan membawanya pulang ke rumah orangtuanya Penggugat;
 - Bahwa sejak saat itu sampai sekarang Penggugat tinggal bersama orangtuanya di Kampung Baru, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtuanya;
 - Bahwa sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui langsung penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas dan terang alasan-alasan gugatan disertai dengan bukti-bukti yang tidak dibantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, oleh itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Oktober 2015;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh:
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan Dalam Rumah Tangga) seperti memukul dan menendang Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan (mencaci maki) kepada Penggugat;
- Tergugat sering permasalahan Penggugat karena belum hamil;
- Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bila terjadi pertengkaran tidak menasehati malah membela Tergugat;

3. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 September 2016;

4. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua PA c.q Majelis Hakim, menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka Tergugat dianggap telah mengakui dali-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan telah aslinya, dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2, sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah, dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal diatur dalam Pasal 171 ayat 1 dan Pasal 172 ayat 2 R.Bg. jjs Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah tidak mengetahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016, namun saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah bahwa yang perlu dibuktikan adalah ada tidaknya “sifat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sifat tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali” bukan “sebab-sebab yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran itu”. Dengan demikian, keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut sekalipun secara materiil tidak mengetahui secara langsung sebab-sebab yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran tetapi mengetahui adanya akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan tersebut, yaitu berpisahnya Penggugat dan Tergugat, dan realita yang sebenarnya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian persaksian saksi 1 dan saksi 2 tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian (*Vide* Yurisprudensi No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Oktober 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai bulan September 2016;
- Bahwa sejak bulan September 2016, Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah, Penggugat pada bulan tersebut pulang ke rumah orangtuanya sampai saat ini, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami istri;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 **Jis** pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pasal tersebut dalam pasal penjelasannya *cukup jelas*, akan tetapi terhadap pasal tersebut masih dapat ditafsirkan kepada makna yang lebih luas, sehingga makna perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak hanya identik dengan pertengkaran atau cekcok mulut saja, melainkan melebar sampai kepada berpisah rumah, tidak adanya komunikasi, masing-masing istri maupun suami tidak melaksanakan kewajibannya, dan lain sebagainya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang menyatakan bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas telah menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk pisah tempat tinggal, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi, sehingga masing-masing tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu alternatif terbaik dari pada mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan keburukan (**mafsadat**) dari pada kebaikan (**maslahat**) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 sebagai berikut:



أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

"Bahwa seorang istri dapat meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami istri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pendapat Sayyid sabiq tersebut, sehingga menurut majelis pendapat di atas dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 **Jis** Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengenai dalil perceraian telah terbukti secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu bain sughra patut untuk dikabulkan dengan Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain sughra maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat jika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sesuai domisili Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Kemudian berdasarkan bukti (P), perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur tempat tinggal Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000.00,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 M bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 H. oleh kami RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, RAJABUDIN, S.H.I. dan FARIDA LATIF, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Muhamad Sidik sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

RAJABUDIN, S.H.I

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

FARIDA LATIF, S.H.I.

Panitera Pengganti

MUHAMAD SIDIK

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 391.000,00

